




PUTUSAN

Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, NIK: xxxxxxxx, Lahir di Tegal/04-11-1992, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arafat Nasrulloh Musthofa SH** dan **Muhammad Ali Luthfi SH**. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Arafat Nasrulloh Musthofa SH & Rekan (ANM & Rekan), yang berkedudukan di Jl. KH. Umar Cirangkong No.38 RT/RW 13/004, Cemplang, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 06/SKK/ANM&R/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 605/KUASA/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXX, NIK: 332811080692004, Lahir di Subang, Tegal/08-06-1992, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Sungai Bambu IV No.33 RT/RW 005/008 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Berdomisili di Xxxxxxx, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib),
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng pada tanggal 6 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 03 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'daddukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan sekitar Bulan Desember tahun 2022, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu antara lain dikarenakan sering terjadinya perkecokan dan pertengkaran (*siqoq*) yang terus menerus dengan penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



5.1. Tergugat selalu memperlakukan Penggugat pulang kerja lebih lama dari Tergugat padahal dari awal pernikahan, Tergugat tahu bahwa lokasi tempat kerja Penggugat lebih jauh;

5.2. Tergugat yang sering pulang malam dan beralasan karena Penggugat belum ada di rumah;

5.3. Orang tua Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga, dan Tergugat yang tidak bisa jadi penengah antara istri dan orang tuanya;

5.4. Sikap temperamental Tergugat kepada Penggugat yang sering kali di perlihatkan jika ada sesuatu yang membuat perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 minggu sebelum tahun baru atau pada bulan Desember tahun 2022 dimana pada waktu itu hari minggu tanggal 25 Desember 2022 Penggugat sedang mencuci pakain seragam kerja Tergugat, namun karena beberapa hari lokasi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering hujan lebat yang mengakibatkan pakaian yang dicuci oleh Penggugat belum kering pada waktu akan dipakai oleh Tergugat, akhirnya Tergugat memarahi Penggugat dengan sikap yang kurang mengenakan serta memaki, yang membuat Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan tersebut, dan tanpa kabar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pada akhir Bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Tergugat;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah dengan mendatangi orang tua Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sedemikian rupa, Penggugat jalani dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan berharap suatu saat Tergugat bisa menjadi imam yang baik yang membimbing Penggugat menuju jalan kebaikan, namun sayangnya tidak demikian;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah melakukan gugatan perceraian kepada Tergugat di pengadilan Agama Tangerang dengan nomor perkara 1655/Pdt.G/2023/PA.Tng dan mencabut gugatannya dikarenakan alamat tergugat tidak ditemukan berdasarkan KTP Tergugat sehingga panggilan sidang dinyatakan tidak patut

13. Bahwa menurut pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat plenokamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan halaman 6 C. Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b poin 2) "*perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

15. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180K/Pdt.G/1985 yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheelpbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020K/Pdt/1986 menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

16. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat dalam perkawinan ini, dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai lagi ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugat cerai ini dikabulkan;

18. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini, melalui Kuasa Hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus Nomor 06/SKK/ANM&R/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 605/KUASA/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat atas nama **Arafat Nasrulloh Musthofa SH** dan **Muhammad Ali Luthfi SH**. berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Propinsi Banten tanggal 22 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Ketua Xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, tanggal 3 Juli 2017 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi surat keterangan ghoib Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, dengan alamat tempat tinggal dxxxxxxxxx, saksi adalah Sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-----Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

-Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar dan perselisihan adalah karena Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat pulang kerja lebih lama dari Tergugat padahal dari awal pernikahan, Tergugat tahu bahwa lokasi tempat kerja Penggugat lebih jauh, Tergugat yang sering pulang malam dan beralasan karena Penggugat belum ada di rumah, Orang tua Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga, dan Tergugat yang tidak bisa jadi penengah antara istri dan orang tuanya dan sikap tempramental Tergugat kepada Penggugat yang sering kali di perlihatkan jika ada sesuatu yang membuat perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxx, saksi adalah Teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-----Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2022 yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar dan perselisihan menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat pulang

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja lebih lama dari Tergugat padahal dari awal pernikahan, Tergugat tahu bahwa lokasi tempat kerja Penggugat lebih jauh, Tergugat yang sering pulang malam dan beralasan karena Penggugat belum ada di rumah, Orang tua Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga, dan Tergugat yang tidak bisa jadi penengah antara istri dan orang tuanya dan sikap temperamental Tergugat kepada Penggugat yang sering kali di perlihatkan jika ada sesuatu yang membuat perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2022 dan sampai sekarang tidak pernah setempat tinggal lagi karena Tergugat telah pergi ketempat yang tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri selain penyebab perselisihan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti Penggugat beralamat atau beridentitas sama seperti yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SKK/ANM&R/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Tangerang Nomor 605/KUASA/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Arafat Nasrulloh Musthofa SH** dan **Muhammad Ali Luthfi SH**, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat, masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini dengan alasan kuasa tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa demikian juga berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 130 ayat 1 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karena telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah dan merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama Sejak tanggal 25 Desember 2022 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2 dan P3 serta berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Bukti P1 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan wewenang relative dan bukti P2 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta bukti P3 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil gugatan Penggugat) pada pokoknya adalah yaitu tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama Sejak tanggal 25 Desember 2022 karena Tergugat telah pergi ketempat yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian sejalan dengan pasal 171 H.I.R, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 163 HIR jo pasal 22

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta yaitu

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama Sejak tanggal 25 Desember 2022 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi karena Tergugat telah pergi ketempat yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus Sejak tanggal 25 Desember 2022 yang lalu yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersamanya Penggugat dengan Tergugat Sejak tanggal 25 Desember 2022 yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah "pecah" (*broken marriage*) walaupun tidak menampakan pertengkaran mulut, mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam *al-Quran Surat ar-Rum* ayat 31 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka petitum angka pertama dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Tiawianti dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Tiawianti

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 650.000,00
 4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)